

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Allah swt. menciptakan manusia dengan tujuan untuk meramaikan dan memakmurkan bumi ini, jika demikian halnya maka kelangsungan bumi ini juga tergantung pada kelangsungan hidup manusia. Salah satu cara untuk melangsungkan kehidupan manusia adalah menikah, dan dari situ diharapkan akan lahir keturunan-keturunan manusia dari generasi ke generasi. Seorang manusia menurut tabiatnya biasanya senang berkumpul dengan orang-orang yang disenanginya seperti seorang suami atau istrinya. Keberadaan suami atau istri dijadikan tempat mengadu

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 6.

berbagai keluhan, menghibur diri dari kesedihan, memecahkan berbagai problematika kehidupan, terutama masalah keluarga yang menjadi salah satu bagian penting dalam tata kehidupan ini.²

Tidak ada yang paling bahagia dalam hidup di dunia, kecuali jika seseorang telah menemukan tambatan hatinya untuk dipersunting sebagai pendamping hidup dan bersama-sama membangun mahligai rumah tangga yang bahagia, kekal penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang.³

Karena itu, perkawinan seharusnya dibangun atas landasan prinsip musyawarah bi al-ma'rūf, secara santun yang membawa suami dan istri serta seluruh anggota keluarga kepada kehidupan yang damai, tentram dan sejahtera.

Dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, pemilihan pasangan hidup merupakan pintu gerbang pertama yang harus dilewati secara cermat dan tepat. Kecermatan memilih pasangan hidup terutama dalam melihat faktor wanita

² Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 92.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.5.

yang dinikahi sangat menentukan keberhasilan perjalanan bahtera rumah tangga.⁴ Sebagaimana dalam hadits Riwayat Imam Bukhārī juz 3, kitab Bad'u Al-Wahyi bab tazwij al-mu'sir :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ
 بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا
 وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: (perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung)”.⁵

Pernikahan adalah fitrah manusia, dan Islam menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan karena menikah merupakan naluri kemanusiaan. Apabila hal ini tidak dilakukan

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat... ..*, h. 22-23.

⁵ Aeni Mahmudah, “Memilih Pasangan Hidup dalam Perspektif Hadits”, *Tinjauan Teori Aplikasi*, jurnal Diya al-Afkar, Vol. 4, No. 01 Juni 2016, h. 93.

dengan jalan yang sah, maka tidak menutup kemungkinan dia akan mencari jalan setan yang akan menjerumuskan manusia menuju hal-hal yang tidak baik. Pernikahan menurut salah satu literatur merupakan suatu kepentingan yang harus segera dilaksanakan bila mampu. Karena, menikah selain untuk membentuk keluarga yang sakinah dan mawaddah, menikahpun mampu menyadarkan kita pada kebesaran-kebesaran Allah SWT. Sehingga kita akan terus giat dalam menjalankan ibadah kepada-Nya serta senantiasa menggunakan sabar dan syukur pada tempatnya.⁶ Allah SWT berfirman dalam surat Az - Zariyat ayat 49 yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".⁷

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk menyatukan sepasang kekasih agar terlahir generasi generasi yang diharapkan mampu menjadi

⁶ Maslani dan Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisyyah, Fiqih Kotemporer*, (Bandung: Segarsy, 2009), h.80.

⁷Yayasan Penyelenggara Al Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Sygma, 2007), h.522 .

umat Rasulullah yang setia. Pernikahanpun sebagai suatu bentuk kesempurnaan bagi manusia, melindungi diri dari syahwat, menundukan pandangan dari yang haram, menjauhkan diri dari perzinahan, memperteguh rasa cinta pada keluarga dan memperkuat hubungan antar sesama manusia. Demikian pula tidak sedikit anjuran dari Allah SWT dan Rasulnya untuk umatnya agar melaksanakan perkawinan. Sehingga hukum dasar dari perkawinan ini menurut jumhur ulama adalah sunnah tetapi tetap saja tergantung pada situasi kondisi si mempelai.

Adat merupakan sebuah kebiasaan atau tradisi yang dilakukan suatu kelompok atau generasi secara turun temurun. Sebabnya ialah karena nilai budaya pada adat terdapat konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang dinilai berharga dan penting oleh warga suatu masyarakat. Nilai budaya adalah tingkat paling abstrak dari adat istiadat. Budaya adat ini memiliki ruang lingkup yang luas dan biasanya sulit dijabarkan secara rasional dan nyata. Namun, karena budaya adat tumbuh dalam alam jiwa manusia yang memang telah diresapi sejak kecil, konsep-konsep tersebutpun berakar dengan sendirinya disetiap jiwa manusia. Dan

sampai kini dilakukan atas dasar kesukarelaan (*al-ridha*) dalam pelaksanaannya tidak ada paksaan dari pihak manapun.⁸

Provinsi Banten yang terdiri dari beberapa Kabupaten dan Kota ini sudah dapat dipastikan mempunyai banyak sekali kesenian tradisi dalam segala hal apapun, yang mana hal tersebut bukan lagi menjadi rahasia umum bahwa negara Indonesia memanglah negara yang memiliki banyak kekayaan budaya dan adat di setiap daerahnya. Salah satu dari tradisi tersebut yang akan dibahas penulis adalah tradisi adat istiadat yalil yang bertempat di Desa Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang provinsi Banten, yang dimana masyarakatnya masih kental menerapkan tradisi-tradisi kebudayaan agama khususnya dalam hal proses pernikahan, Seperti halnya di Desa Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, yang mana pada proses perkawinan di Desa Teluk Terate ini terdapat tradisi yang unik, yaitu tradisi yalil (buka pintu). Tradisi yalil (buka pintu) ini mempunyai maksud yakni memberikan kebangahan atau

⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi Jilid 1*, (Jakarta : PT Rineka Cipta,1996), h.75-76.

mendoakan untuk kedua mempelai, mudah-mudahan kedua mempelai diberikan Panjang umur jodoh, sakinah mawaddah warahmah.

Untuk mempermudah penelitian dan pengerjaan skripsi, penulis melakukan penelitian di Desa Teluk Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, sebuah daerah yang kerap mengadakan tradisi adat yalil dalam walimatul ursy'. Tradisi yalil dalam walimatul ursy' di daerah Kabupaten Serang Tepatnya di Desa Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu sudah menjadi dasar hukum dalam berlangsungnya proses pernikahan, sehingga masyarakat setempat berkeyakinan bahwa tidak sahnya proses pernikahan tanpa adanya tradisi yalil.

Tradisi yalil (buka pintu) sendiri merupakan sebuah proses setelah ijab qobul nikah, pelaksanaanya adalah dilakukan 2-3 orang tokoh yang paham isi dari yalil tersebut. Di daerah Desa Teluk Terate yalil merupakan pembacaan syair-syair sejenis kesenian lagu yang bernuansa Islam serta tidak memakai iringan alat musik yang mengandung arti ucapan salam, mendoakan, sekaligus membuka pintu seorang pengantin laki-laki untuk

memasuki kehidupan seorang perempuan (istri), dan prosesnya dilakukan didepan pintu rumah mempelai perempuan.

Seiring berjalanya waktu, tradisi adat yalil di desa Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang tersebut sudah menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat untuk melakukan proses yalil, jika tidak dilakukan maka dianggap proses perkawinan seseorang tersebut tidak afdol/tidak lengkap, bahkan tidak sedikit orang yang mengatakan tidak sah apabila proses yalil itu sendiri tidak dilaksanakan. Sehingga dari teori diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam judul : “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Adat Istiadat Yalil dalam Walimatul ‘Ursy” (Studi di Desa Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Tradisi Adat Istiadat Yalil dalam Walimatul ‘Ursy

di Desa Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang ?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Adat Istiadat Yalil dalam Walimatul ‘Ursy?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini di antaranya:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Tradisi Adat Istiadat Yalil dalam Walimatul ‘Ursy di Desa Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Adat Istiadat Yalil dalam Walimatul ‘Ursy.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu serta dapat mendorong para mahasiswa lain dan menambah bahan pustaka mengenai analisis terhadap Penelitian Ini.

2. Manfaat Praktis, diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai asumsi pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kasus konkrit sehingga dapat memberikan masukan kepada para penegak dalam menyelesaikan suatu kasus.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan informasi dasar yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini dan untuk menghindari penulisan yang sama, maka penulis menyajikan beberapa rujukan :

Pertama, skripsi yang disusun oleh Uliyah NIM (1331010014), mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, yakni “*Nilai Filosofis Dalam Saweran Pada Adat Perkawinan Masyarakat Sunda*”. Skripsi ini menjelaskan tentang tradisi saweran dalam ada perkawinan masyarakat sunda yang di fokuskan pembahasannya dalam nilai filosofis. Persamaan dalam skripsi ini adalah penulis sama-sama membahas tentang tradisi sesudah terjadinya akad nikah, dan perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang penulis teliti yakni, terletak

pada sudut pandang dan objek yang diambil, penelitian terdahulu mengambil unsur filosofis yang ada pada tradisi saweran, sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih kepada sudut pandang hukum Islam terhadap adat yalil.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Sigit Maulana (2017), “*Adat Nyapun Dalam Tradisi Perkawinan Sunda*”. Skripsi ini menjelaskan tentang adat nyapun, yang mana adat nyapun ini berisi nasihat-nasihat dan doa-doa keselamatan untuk pengantin baru agar pernikahannya selalu diliputi keberkahan dan jodohnya langgeng tidak ada perceraian. Persamaan dalam skripsi ini adalah penulis sama-sama membahas tentang tradisi pernikahan yang berisi nasehat, doa-doa untuk kedua mempelai, dan perbedaan antara penelitian terdahulu ini hanya meneliti adat nyapun dalam tradisi perkawinan sunda saja. Sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih kepada sudut pandang hukum Islam terhadap adat yalil.

F. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan suatu perjanjian, suatu kontrak ataupun akad antara mempelai laki laki disatu pihak dan wakil dari mempelai wanita dibelakang pihak.⁹

Pernikahan memiliki arti yang demikian penting, Karena itu pelaksanaannya senantiasa disertai dengan berbagai macam upacara, baik yang berkultur Islami maupun adat. Pernikahan merupakan kegiatan menyatunya dua Insan yang berbeda. Berlakunya hukum adat atau tradisi pernikahan ini tergantung pada pola susunan masyarakatnya. Oleh karena itu, jika tidak memahami susunan masyarakat adat setempat, tentu bukan hal yang mudah untuk mengetahui hukum pernikahannya.

Ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan, di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan

⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas Asas Hukum Adat*,(Jakarta:Haji Masagung,1992), h.134

peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Undang-Undang ini merupakan hukum materil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 1989. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.¹⁰

Adat istiadat adalah kebiasaan yang sudah ada sejak dahulu kala bahkan sebelum agama Islam masuk ke Indonesia. Tradisi dan adat ini diberbagai daerah di Indonesia tidaklah sama, sebab dilangsungkannya menurut adat kebiasaan daerah masing-masing termasuk pada tradisi-tradisi dalam upacara perkawinan.

'Urf (kebiasaan/adat) Sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), h.1.

berupa perkataan maupun perbuatan. Literatur yang membahas kehujjahan 'urf atau adat dalam istinbath hukum, hampir selalu yang dibicarakan adalah 'urf secara umum. Namun, 'urf yang sudah diterima dan diambil alih oleh syara' atau secara tegas telah ditolak oleh syara' tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujjahannya. Secara umum 'urf itu diamalkan oleh ulama fiqh terutama dikalangan mazhab Hanafiah dan Malikiyah.

1. Ulama Hanafiah menggunakan istihsan dalam berijtihad dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan al-urf (istihsan yang menyandarkan pada 'urf). Oleh ulama Hanafiah, 'urf itu didahulukan atas qiyas khafi dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti 'urf itu men-takhsis umum nash.
2. Ulama Malikiyah menjadikan urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad.
3. Ulama Syafi'iah banyak menggunakan 'urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut : "Setiap yang datang dengan syara' secara

mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam bahasa, maka kembalikanlah kepada 'urf".¹¹

Dalam menanggapi adanya penggunaan 'urf dalam fiqh, al-Suyuthi mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah :

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

*"adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum"*¹²

Alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap 'urf tersebut adalah hadis yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

"Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai sesuatu yang baik, maka yang demikian disisi Allah adalah baik".¹³

Dalam pengaruh perkembangan zaman ini kiranya tidak akan benar-benar dapat menghapus upacara-upacara adat yang

¹¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*,(Jakarta : Logos Wacana Ilmu,1999), h.399

¹² Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2001), h. 43.

¹³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*,... h. 400

sudah berakar pada tata kehidupan masyarakat itu, pengaruh yang ada kiranya hanya berupa penyederhanaan pelaksanaannya saja.

Tradisi *yalil* dalam proses pernikahan mempunyai nilai luhur tersendiri yang kesemuanya diselenggarakan secara khidmat dan hormat, karena tradisi *yalil* dalam perkawinan itu merupakan peristiwa penting dalam proses pernikahan. Dari rangkaian peristiwa atau momen ini, tradisi *yalil* dalam proses perkawinan mempunyai makna tersendiri, yang semuanya mengarah kepada keselamatan dan kebahagiaan pengantin dikemudian hari.

Seperti halnya di Desa Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, yang mana pada proses perkawinan di Desa Teluk Terate ini terdapat tradisi yang sangat unik, yaitu tradisi *yalil*. Tradisi *yalil* mengandung maksud, supaya memberikan kebangahan atau mendoakan untuk kedua mempelai, mudah-mudahan kedua mempelai diberikan panjang umur jodoh, sakinah mawaddah warahmah.

G. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Teknik-teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah, Penelitian lapangan, dengan mengadakan pengumpulan dokemuntasi dengan meninjau satu Tokoh di Desa Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten.

2. Teknik pengumpulan data dan pengelolaan data

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dilakukan penelitian : *Field research* (data sekunder). Yakni dengan teknik observasi dan wawancara:

- a. Obsevasi, yakni mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung kelapangan.
- b. Wawancara, yaitu mengumpulkan data-data dengan interview secara langsung dengan tokoh di daerah tersebut mengenai perkara yang akan di analisis oleh penulis.

Dari data-data yang diperoleh melalui pengumpulan data tersebut akan dianalisis melalui metode :

- a. Metode deskriptif, yaitu penulis memperoleh informasi secara rinci dengan menguraikannya.
 - b. Metode induktif, yaitu penulis mempelajari data-data yang bersifat khusus untuk menjadikan bahan dalam memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.
3. Teknik penulisan

Teknik skripsi berpedoman kepada :

- a. Pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syari'ah UIN “SMH” Banten
- b. Penulisan ayat al-Quran sumber penelitian al-Quran dan terjemahan diperoleh dari al-Quran terjemahannya diterbitkan oleh DEPAG RI
- c. Penulisan hadits berdasarkan sumber dari buku-buku yang memuat teks hadits tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Penyusunan proposal ini dibuat dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN yang meliputi, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian,

Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN, yang meliputi, Kondisi Geografis, kondisi demografis, dan kondisi keagamaan masyarakat.

BAB III : KAJIAN TEORITIS TRADISI ADAT ISTIADAT DALAM WALIMATUL URSY' yang meliputi, pengertian tradisi dan adat istiadat, tradisi adat istiadat dalam pandangan Islam, dan walimatul ursy'.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI ADAT ISTIADAT YALIL DALAM WALIMATUL URSY' DI DESA TELUK TERATE KECAMATAN KRAMATWATU KABUPATEN SERANG. Yang meliputi, tradisi adat istiadat yalil dalam walimatul ursy' di desa Teluk Terate dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi adat istiadat yalil dalam walimatul ursy'.

BAB V : PENUTUP yang meliputi, kesimpulan, dan saran.